



**SALINAN**

BUPATI MIMIKA  
PROVINSI PAPUA TENGAH  
PERATURAN BUPATI MIMIKA  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KHUSUS MINYAK TANAH  
DI KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa bahan bakar minyak merupakan salah satu kebutuhan perekonomian bagi masyarakat di Kabupaten Mimika, maka guna meningkatkan kestabilan dan menjaga keterjangauan masyarakat atas bahan bakar minyak perlu mengatur perhitungan dan penetapan harga jual eceran bahan bakar minyak di Kabupaten Mimika;
- b. bahwa penetapan harga bahan bakar minyak telah diatur dalam Peraturan Bupati Mimika Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) khusus Minyak Tanah di Kabupaten Mimika, yang belum mengakomodir seluruh Distrik dalam wilayah Kabupaten Mimika, maka perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 793);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua : 04/2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KHUSUS MINYAK TANAH DI KABUPATEN MIMIKA.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Mimika Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Minyak Tanah Di Kabupaten Mimika (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2019 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 23 Oktober 2023

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal, 23 Oktober 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA  
ttd  
DOMINGGUS R.H MAYAUT

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2023 NOMOR 42.



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011


**SALINAN**

Lampiran Peraturan Bupati Mimika  
Nomor 42 Tahun 2023  
Tanggal, 23 Oktober 2023

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) KHUSUS MINYAK TANAH  
DI WILAYAH KABUPATEN MIMIKA

NO.	DISTRIK	JENIS BBM	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PER LITER (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	MIMIKA TIMUR	MINYAK TANAH	5.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
2.	WANIA	MINYAK TANAH	5.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
3.	MIMIKA BARU	MINYAK TANAH	5.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
4.	KUALA KENCANA	MINYAK TANAH	5.500,-	Pangkalan Minyak Tanah
5.	KWAMKI NARAMA	MINYAK TANAH	5.500,-	Pangkalan Minyak Tanah
6.	IWAKA	MINYAK TANAH	5.500,-	Pangkalan Minyak Tanah
7.	TEMBAGA PURA	MINYAK TANAH	10.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
8.	MIMIKA BARAT	MINYAK TANAH	10.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
9.	AGIMUGA	MINYAK TANAH	10.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
10.	JITA	MINYAK TANAH	10.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
11.	MIMIKA TIMUR	MINYAK TANAH	10.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
12.	MIMIKA TENGAH	MINYAK TANAH	10.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
13.	MIMIKA BARAT JAUH	MINYAK TANAH	10.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
14.	MIMIKA BARAT TENGAH	MINYAK TANAH	10.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
15.	AMAR	MINYAK TANAH	10.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
16.	HOYA	MINYAK TANAH	10.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
17.	JILA	MINYAK TANAH	10.000,-	Pangkalan Minyak Tanah
18.	ALAMA	MINYAK TANAH	10.000,-	Pangkalan Minyak Tanah

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH  
PEMBINA  
NIP. 19710523 200701 1 011

BUPATI MIMIKA,  
ttd  
ELTINUS OMALENG